

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BENGKULU

JL. PANGERAN NATADIRDJA KM.7 BENGKULU 38225 073624743

bengkulu.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BENGKULU

Layanan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Nama dan Kontak Pelapor
2. Nama dan Kontak Pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor membuat laporan pengaduan dengan menyertakan nama, kontak serta pengaduan
2. Sekretariat Tim Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat mendokumentasikan dan membagikan kepada WhatsApp Group Pengaduan Kanwil Bengkulu. WhatsApp Group berisi para pejabat struktural dan pegawai yang tergabung dalam SK
3. Pejabat Struktural Divisi Terkait pada WhatsApp Group memberikan jawaban/informasi atas laporan yang disampaikan
4. Setelah mendapatkan jawaban/informasi dari pejabat struktural, Tim Sekretariat meneruskan kepada pelapor baik secara langsung ataupun dalam bentuk dokumen lainnya
5. Pelapor dapat merespon/memberikan sanggahan. Adapun pada kanal pengaduan aplikasi LAPORI, laporan dianggap selesai jika tidak ada respon/sanggahan selama 10 hari kerja

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan



KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BENGKULU

JL. PANGERAN NATADIRDJA KM.7 BENGKULU 38225 073624743

bengkulu.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BENGKULU

dapat melakukan pelaporan melalui aplikasi Laporan!